



P U T U S A N

Nomor 91 /PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

JULIAN SOEBI JANTORO beralamat di Komplek Ruko Palm Spring BTC Blok C1, NO. 1-3, Taman Balo Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **1. BALI DALO, SH., 2. ALEXANDER TAMBUNAN, SH** Advokat yang berkantor Hukum di Kantor Hukum **BALI DALO, SH & REKAN**, yang beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J, NO. , Batam Centre, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, No. 432/SK/2016, tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan/Pembanding** ;

L A W A N

PT SRI MAS RAYA INTERNASIONAL, beralamat di Komplek Ruko Palm Spring BTC Blok C1, N. 1-3, Taman Balo Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh **CHRISTIE ALBERT** selaku Direktur utama, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **SUWARDI, SH** dan **FIRDAUS, SH** Advokat/Pengacara pada kantor hukum Law Office **SUWARDI, SH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Pelita VI No. 03 Nagoya - Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, No. 017/SK-SP/IV/2018, tanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan/Terbanding** ;

GUSTI KUMALA MASLYNA beralamat di Komplek Palm Spring, Blok E, No. 42, RT.02RW.01, Taman Balo Batam Kota, Kota Batam,



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I/Turut Terbanding I** ;

NOVANY YOSEPH PANGALILA beralamat di Komplek Palm Spring, Blok E, No. 42, RT.02/RW.01, Taman Baloi Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II/Turut Terbanding II** ;

BASALINA P. SIAHAAN, SH. NOTARIS/PPAT beralamat di Jl Ima Bonjo Blok J, No. 5, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada 1. ERLIS SRIATY NAPITUPULU, SH., SH., 2. VIVA MORIETA ADEL, SH., MH Para Advokat yang berkantor Hukum di Kantor Hukum AMPUAN SITUMEANG & REKAN, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Blok J, No. 3 & 5 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, No. 694/SK/2016, tanggal 1 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III/ Turut Terbanding III** ;

KANTOR BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA BATAM beralamat di Jl Ir Sutami, Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada 1. NOVLINDA SH., 2. HABIBURAHMAN AL RASYID, S, Kom Kepala Seksi sengketa dan Kepala Subseksi Perkara Pertahanan Kantor Pertahanan Kota Batam yang beralamat di Jalan Jaksa Agung R Soeprapto, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, No. 752/SK/2016, tanggal 21 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV/Turut Terbanding IV** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;
TELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2018 Nomor 91/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili serta memutus perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 148 /Pdt.Plw/2016/PN.Btm , tanggal 14 Juni 2017;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pelawan dalam surat gugatan tanggal 1 Juni 2016 perihal Perlawanan terhadap sita eksekusi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Juni 2016 dalam Register Nomor : 148/Pdt.Plw/2016/PN.Btm, telah mengajukan Perlawanan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam dan rumah tersebut pada saat ini diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Batam atas putusan perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM. tanggal 11 April 2013 yang digugat oleh Terlawan sebagai Penggugat asal ;
2. Bahwa pihak-pihak dalam perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM adalah :
PT. SRIMAS RAYA INTERNATIONAL, sebagai Penggugat ;
GUSTI KUMALA MASLYNA sebagai Tergugat I ;
NOVANY YOSEPH PANGALILA sebagai Tergugat II ;
JULIAN SOEBIJANTORO, sebagai Tergugat III ;
BASALINA P. SIAHAAN, S.H. sebagai Tergugat IV ;
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM sebagai Turut Tergugat ;
3. Bahwa perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM atas gugatan Terlawan / Penggugat yang menjadikan Pelawan sebagai Tergugat III sudah diputuskan pada tanggal 11 April 2013 dengan amar putusan :
I. DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi dari Tergugat IV tersebut ;
II. DALAM POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam kepada Tergugat III dengan akta



Notaris/PPAT Basaina P. Sihaan No. 1422/2010 dengan persetujuan Tergugat II yang dilakukan dihadapan Tergugat IV selaku PPAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

3. Menyatakan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang mendapat persetujuan Tergugat II atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam kepada Tergugat III yang dibuat dihadapan Tergugat IV adalah tidak sah ;
4. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli antara Tergugat I bersama Tergugat II dengan Tergugat III atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam tidak berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan hubungan hukum perdata berupa jual beli tanah berikut bangunan antara Tergugat I bersama Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV batal demi hukum ;
6. Menyatakan Tergugat IV telah lalai dan mengabaikan tugasnya ;
7. Menyatakan Sita Jaminan terhadap barang berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah 2 lantai yang terletak di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam seluas 390 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 dengan batas-batas :
Sebelah timur tanah kosong ;
Sebelah selatan tanah kosong ;
Sebelah barat jalan ;
Sebelah utara jalan ;
Adalah sah dan berharga
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 3.451.000 (Tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
4. Bahwa selama proses persidangan hingga diputuskan perkara tersebut di atas, Pelawan tidak pernah diberitahu atau tidak pernah menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Batam, sehingga Pelawan tidak pernah menghadiri persidangan perkara tersebut di atas sampai dengan perkara tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam ;
5. Bahwa Pelawan mengetahui adanya perkar



- a No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM dan Pelawan dijadikan sebagai Tergugat III yaitu pada saat Pelawan hendak menjual rumah miliknya di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam dari Turut Terlawan III semula sebagai Tergugat IV dan Pelawan kembali lagi memilih dan memberikan kepercayaan kepada Turut Terlawan III, karena jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I juga menggunakan jasa Turut Terlawan III sebagai Notaris / PPAT ;
6. Bahwa dengan kepercayaan tersebut di atas, maka Turut Terlawan III melalui suratnya No. : 1289/BPS/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 melakukan pengecekan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam (Turut Terlawan IV) dan dijawab oleh Turut Terlawan IV dengan suratnya No. 567/300-31.71/X1/2015 bahwa jual beli ini belum bisa diproses, karena masih ada pencatatan Sita Jaminan Perkara Perdata sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Klas 1A Batam Nomor : W4.U8/1517/HT.04.10/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 perihal: Sita Jaminan Perkara Perdata No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM ;
7. Bahwa rumah milik Pelawan yang dijadikan objek Sita Jaminan dalam perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM tersebut, pada saat jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dilakukan di hadapan Turut Terlawan III dan rumah di atas tanah seluas 390 M2 terletak di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 telah beralih ke atas nama Pelawan sebagai pemilik tanpa tersangkut dengan beban hukum apapun ;
8. Bahwa sebelum Terlawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam dan menjadikan Pelawan menjadi Tergugat III dalam perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM dan Terlawan juga pernah mengajukan gugatan sebelumnya dengan salah satu objek perkara adalah rumah milik Pelawan di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam tersebut, dalam perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 03 April 2012 yaitu :
PT. SRIMAS RAYA INTERNATIONAL, sebagai Penggugat ;
GUSTI KUMALA MASLYNA sebagai Tergugat ;
NOVANY YOSEPH PANGALILA sebagai Turut Tergugat ;
9. Bahwa putusan perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 03 April 2012 tidak mengabulkan rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam untuk diletakan sita jaminan, karena Turut



- Terlawan I semula sebagai TERGUGAT dan Turut Terlawan II semula sebagai TURUT TERGUGAT dalam proses persidangan mengajukan bukti bahwa rumah tersebut sudah dialihkan kepada Pelawan. Artinya rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam sudah tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM. Dengan demikian semakin jauh dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I (Turut Terlawan I), Tergugat II (Turut Terlawan II) dan apalagi terhadap Tergugat III (Pelawan) dalam perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 ;
10. Bahwa jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I telah mendapat persetujuan dari Turut Terlawan II selaku suami dari Turut Terlawan I dan jual beli dilakukan pada tanggal 03 Desember 2010 dihadapan Turut Terlawan III semula sebagai Terugat IV yang dibuatkan dalam Akta Jual Beli No. 1422 / 2010 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 telah terjadi peralihan nama kepada Pelawan sebagai pembeli dan sebagai pemilik sah saat ini ;
 11. Bahwa rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam pada saat dibeli oleh Pelawan, rumah tersebut tidak sedang dalam sengketa apapun atau tidak ada permasalahan hukum yang timbul / terkait dengan rumah tersebut, sehingga proses jual beli dan balik nama kepada Pelawan tidak terhambat oleh persoalan apapun ;
 12. Bahwa Terlawan menjadikan rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam objek dalam gugatan perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tanggal 03 April 2012 maupun dalam gugatan perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 adalah salah alamat, karena Terlawan tidak pernah sebagai pemilik atau tidak memiliki hubungan apapun dengan rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam tersebut ;
 13. Bahwa rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam tersebut dibeli oleh Pelawan pada tanggal 03 Desember 2010 dari Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sebelumnya Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II membeli dari Sdr. Ongki Wanadjati Dana sebagai pemilik pertama yang namanya masih dapat dibaca pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1143 serta Pajak bumi dan Bangunan sampai dengan Tahun 2015 masih tertulis atas nama Sdr. Ongki Wanadjati Dana. Jadi tidak ada sebuah keteranganpun yang menerangkan hubungan hukum antara



rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam dengan Terlawan ;

14. Bahwa dalil Terlawan dalam putusan perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM menyatakan bahwa kuasa hukum Terlawan melalui suratnya tanggal 02 Juli 2010 telah memberi surat peringatan terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, melakukan pemblokir terhadap sertifikat HGB No. 1143 yang merupakan objek sengketa, sedangkan gugatan belum diajukan. Artinya surat Terlawan tertanggal 02 Juli 2010 tidak melampirkan salinan gugatan, maka tidak ada halangan hukum terhadap tindakan Turut Terlawan IV semula Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama kepada Pelawan dan tindakan Turut Terlawan IV telah sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Permen Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun akan dijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan ;

(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang meminta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir.

15. Bahwa Pelawan adalah pembeli yang baik dan tidak beritikad buruk seperti yang dituduhkan oleh Terlawan dan Pelawan tidak mengenal Turut Terlawan I serta tidak mempunyai hubungan keluarga, maka Pelawan harus dibebaskan dari segala tuntutan terhadap jual beli rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam dan kewajiban Turut Terlawan I sebagai penjual untuk menanggung segala resiko yang terjadi atas jual beli rumah tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1491 dan Pasal 1492 KUHPerdara yaitu :

Pasal 1491 : Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya ;

Pasal 1492 : Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun si penjual adalah demi hukum diwajibkan



menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.

16. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1491 dan Pasal 1492 KUHPdata, dipertegas kembali dalam Pasal 2 Akta Jual Beli No. 1422 / 2010 yang dibuat dihadapan Turut Terlawan III menyatakan : Pihak Pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun ;
Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Terlawan untuk menggugat Pelawan dan meminta untuk dibatalkan jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, karena pada saat jual beli tidak ada beban hukum apapun yang diletakan di atas rumah tersebut.
17. Bahwa jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan 1 dan Turut Terlawan II bukanlah perbuatan terlarang sesuai dengan dalil Terlawan, karena jual beli antara Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak bertentangan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum sesuai dengan ketentuan hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPdata ;
18. Bahwa adapun Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I terhadap uang milik Terlawan adalah persoalan hukum antara Terlawan dengan Turut Terlawan I dan Terlawan telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM terhadap Turut Terlawan I untuk mendapatkan ganti rugi dari perbuatan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I. Artinya Terlawan hanya dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Tindak Pidana Penggelapan, bukan menarik Pelawan untuk ikut menanggung perbuatan Turut Terlawan 1 dan mengambil-alih rumah milik Pelawan ;
19. Bahwa perbuatan Turut Terlawan I juga sudah dijatuhi hukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Turut Terlawan I juga sudah digugat sebagai Tergugat dalam perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM pada amar putusan angka 4 (empat) : “ Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti rugi sebesar 2% (dua persen) perbulannya dari jumlah uang yang digelapkan oleh Tergugat yang sebesar Rp. 16.485.677.981,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus



delapan puluh satu rupiah) kepada Penggugat, terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap “ Artinya Turut Terlawan I sudah dihukum secara pidana dan juga dihukum secara perdata ;

20. Bahwa dalam proses pemeriksaan tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Turut Terlawan I dan sudah menjalani hukuman pidana penjara atas perbuatannya dan dalam dalam vonis pidana tersebut tidak menguraikan hubungan hukum antara Tindak Pidana Penggelapan dengan rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam yang dibeli Pelawan dan proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Penggelapan, rumah tersebut tidak menjadi bagian dari perbuatan pidana oleh Turut Terlawan I. Jadi keberadaan rumah milik Pelawan tersebut tidak dapat dihubungkan dengan perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Turut Terlawan 1 baik secara Pidana maupun secara Perdata ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, PELAWAN mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam ;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. : 147/PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 11 April 2013 dinyatakan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Terlawan bukan pemilik rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam ;
5. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan No. : 147/BA.PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 11 April 2013 terhadap rumah di Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT. 02 RW. 01 Taman Baloi Kota Batam ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon



putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I telah memberikan Jawaban pada tanggal 22 September 2016 ; Terlawan II telah memberikan Jawaban pada tanggal 4 Oktober 2016 dan Turut Terlawan IV telah memberikan Jawaban pada tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TERHADAP SURAT KUASA

PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI KUASA (OVER BODECHT) DAN PELANGGARAN AZAS PERSONA STANDI IN JUDICIO

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena Penerima Kuasa telah melewati kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasanya ;
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal PENGGUGAT kepada Penerima Kuasa tertanggal 06 April 2016 bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan melanggar azas Persona Standi In Judicio karena Penerima Kuasa telah melakukan tindakan MELEBIHI KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK MENURUT HUKUM ;
3. Bahwa Penerima Kuasa telah melampaui wewenang, dalam hal menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Batam NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 dinyatakan batal demi hukum serta memerintahkan mengangkat sita jaminan No.147/BA.PDT.G/ 2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 terhadap rumah di Komplek Palm Spring Blok E No.42 Rt.02/Rw.01, Taman Baloi, Kota Batam padahal didalam surat kuasanya, sama sekali Pemberi Kuasa tidak memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan hal-hal tersebut, dimana dalam hal ini tidak pernah diatur didalam Surat Kuasa tertanggal 06 April 2016 tersebut ;
4. Bahwa didalam Surat Kuasa PELANGGUGAT Penerima Kuasa hanya memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa sebagaimana yang dapat kami kutip bunyinya:

KHUSUS

Untuk itu Pemberi Kuasa serta mewakili kepentingannya sebagai PELAWAN untuk mengajukan Perlawanan terhadap putusan Perkara



NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 terhadap PT SRIMAS RAYA INTERNATIONAL beralamat di Komplek Ruko Palm Spring BTC Blok CI No.1-3, Taman Baloi Batam, Kota - Kota Batam sebagai TERLAWAN, GUSTIKUMLA MASLYNA beralamat di Komplek Palm Spring Blok E No.42 RT.02 - RW.01 Kel. Taman Baloi Batam Kota - Kota Batam sebagai TURUT TERLAWAN I, NOVANY YOSEPH PANGALILA beralamat di Komplek Palm Spring Blok E No.42 RT.02 - RW.01 Kei. Taman Baloi Batam Kota - Kota Batam sebagai TURUT TERLAWAN II, BASALINA P. SIAHAAN, S.H. Notaris/PPAT beralamat di JL Imam Bonjoi J No.5 Batam sebagai TURUT TERLAWAN III, Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam beralamat di Jl. Ir. Sutami Sekupang Kota Batam sebagai TURUT TERLAWAN IV di Pengadilan Negeri Batam ;

5. Bahwa sudah seharusnya seluruh tindakan yang akan dijalankan oleh Penerima Kuasa dituangkan didalam Surat Kuasa Khusus PELAWAN tertanggal 06 April 2016 tersebut, mengingat akibat dari adanya perlawanan tersebut justru membatalkan adanya suatu produk Putusan dari suatu Lembaga Negara yaitu Pengadilan Negeri Batam. Selain itu terdapat kerancuan dalam penyebutan yang dilakukan oleh PELAWAN, yaitu mengapa dalam Surat Kuasa menyebut dirinya PENGGUGAT ;
6. Bahwa PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN KEPADANYA OLEH PEMBERI KUASA IN CASU PRINSIPAL PENGGUGAT DAN PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YANG BUKAN MENJADI KEWENANGANNYA KARENA TIDAK BERWENANG (Non Persona Standi In Judicio) yaitu :
Bahwa didalam Surat Kuasa khusus dari Prinsipal PELAWAN kepada kuasanya tidak terdapat klausula kuasa untuk mengajukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 dinyatakan batal demi hukum serta memerintahkan mengangkat sita jaminan NO.147/BA.PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 terhadap rumah di Komplek Palm Spring Blok E No.42 Rt.02/Rw.01, Taman Baloi, Kota Batam ;
Bahwa akan tetapi dalam Perlawanannya, menyebutkan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam No.147/PDT.G/ 2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 dinyatakan batal demi hukum serta memerintahkan mengangkat sita jaminan NO.147/BA.PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 terhadap rumah di Komplek Palm Spring Blok E No.42 Rt.02/Rw.01, Taman Baloi, Kota Batam
7. Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Hukum Perdata yang dengan tegas menyebutkan sebagai berikut:



Pasal 1796:

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindah-tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemitik, dioerlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata diatas ;

Pasal 1797:

Si kuasa tidak diperbolehkan meiakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya

8. Bahwa dengan telah terbuktinya Pemberi Kuasa in casu prinsipal PELAWAN dan Penerima Kuasa telah meiakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangannya

MAKA

GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BATAM

2. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN

GUGATAN PELAWAN ERROR IN PERSONA KARENA PELAWAN ADALAH SEBAGAI PIHAK DIDALAM PERKARA NO. 147/PDT.G/2012/ PN.BTM SEBAGAI TERGUGAT III YANG TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT DAN HUKUM OLEH PENGADILAN NEGERI BATAM

9. Bahwa gugatan PELAWAN haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena GUGATAN ERROR IN PERSONA ATAU PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG TIDAK JUJUR MENINGAT PELAWAN JUGA ADALAH SEBAGAI SALAH SATU PIHAK DALAM PERKARA NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM YAITU TERGUGAT III YANG TELAH DIPANGGIL SECARA PATUT OLEH PIHAK PENGADILAN NEGERI BATAM
10. Bahwa pada angka 2 (halaman 2) gugatan Perlawanannya Pelawan mengakui kalau dirinya sebagai salah satu pihak yaitu sebagai Tergugat III dalam perkara NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM, dimana dalam hal ini kalau ada perbedaan antara alamat Pelawan saat ini dengan alamat Pelawan pada saat menjadi Tergugat III, tentu Pelawan berhak untuk mengajukan Perlawanan ;
11. Bahwa marilah kita perhatikan dengan seksama alamat dari Pelawan dari Surat Gugatan NO. 147/PDT.G/2012/PN.BTM yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 26 September 2012 (Bukti T-1) sebagai Tergugat III dengan alamat Pelawan pada saat ,mengajukan



gugatan Perlawanan dalam perkara aquo.

GUGATAN PERDATA	GUGATAN PERLAWANAN
NO. 147/PDT.G/2012/PN.BTM	NO. 148/PDT.PLW/2016/PN.BTM
Alamat PELAWAN sebagai Tergugat III : "Komplek Palm Spring Blok E No. 42 TR.02/ RW.01, Taman Baloi Pulau Batam."	Alamat Pelawan dalam perkara aquo : "Komplek Palm Spring Blok E No. 42 RT.02/ Rw.01, Taman baloi Kota Batam.'

12. Bahwa selain dari Surat Gugatan perkara NO.147/PDT.G/2012/ PN.BTM yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 26 Spetember 2012 (Bukti T-1) terdapat pula pada Surat Kuasa Khusus Terlawan/dahulu PENGUGAT perkara No. 147/ PDT.G/2012/ PN.BTM tertanggal 20 September 2012 (Bukti T-2) yang menyatakan kalau alamat Pelawan dari awal adalah sama yaitu "Komplek Palm Sring Blok E No.42, Rt.02/Rw.01, Taman Baloi Kota Batam. ""dimana dalam hal ini PELAWAN sendiri yang telah menghindari dari panggilan yang diberikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk membuat perkara ini terus menerus berlanjut tanpa ada kejelasan ;
13. Bahwa proses pemanggilan sebagaimana telah diaporkan oleh pihak Jurusita Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menyampaikan kalau terhadap proses pemanggilan terhadap Tergugat III/dalam hal ini PELAWAN telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT III/saat ini PELAWAN melainkan hanya dihadiri oleh TERGUGAT IV/saat ini adalah TURUT TERLAWAN III.;
14. Bahwa apabila Gugatan Perlawanan ini diajukan karena pada proses pemeriksaan Perkara No.147/Pdt.G/2012/PNJKT.BTM Pelawan tidak pernah tau atau tidak pernah hadir sampai dengan lahirnya putusan maka dengan demikian tetap tidak ada bentuk perlawanan yang dapat diajukan oleh Pelawan karena salah satu pihak yang digugat ada yang hadir ;
15. Bahwa dengan tidak adanya kapasitas PELAWAN untuk mengajukan perlawanan tersebut dan dengan terbukti kalau Pelawan adalah bukan Pelawan yang jujur karena Pelawan sendiri yang tidak mau hadir pada saat pemeriksaan persidangan pada perkara NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM, maka dengan demikian gugatan perlawanan PELAWAN Error in Persona, sehingga dengan demikian gugatan perlawanan PELAWAN haruslah ditolak dan/atau



dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN ADALAH NE BIS INDEM KARENA PERKARNYA TELAH DIPERIKSA DAN MEMPUNYAI TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN BERKALI-KALI

16. Bahwa gugatan Perlawanan PELAWAN haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena terhadap perkara yang diajukan perlawanan oleh Pelawan sesungguhnya sudah pernah diajukan dan terhadap hal tersebut justru telah diakui oleh Pelawan ;

17. Bahwa dalam hal ini telah diakui adanya perkara NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM akan tetapi kemudian Pelawan mengajukan agar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 dibatalkan dan diperiksa kembali dengan subjek dan objek hukum yang sama, sehingga dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah NE BIS IN IDEM ;

18. Bahwa asas ne bis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPERDATA") , apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum acara Perdata" M. Yahya Harahap,SH., hal. 42) ;

19. Bahwa pelaksanaan asas ne bis in idem ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu menghimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda ;

20. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak karena Pelawan adalah bukan sebagai Pelawan yang jujur dan baik dan/atau menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

PETITUM GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DIDUKUNG DENGAN ADANYA POSITA, ATAU DENGAN KATA LAIN POSITA DAN PETITUM GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN SALING BERTENTANGAN

21. Bahwa gugatan Perlawanan PELAWAN haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara a quo karena petitum gugatan Perlawanan Pelawan tidak didukung dengan posita Perlawanan Pelawan atau dengan kata lain antara Petitum dan Posita saling bertentangan ;

22. Bahwa didalam angka 5 (lima) halaman 7 (tujuh) petitum gugatan Perlawanannya Pelawan menyatakan sebagai berikut:

Memerintahkan mengangkat sita jaminan No. 147/BA. PDT. G/2012/PN.BTM tanggal 11 April 2013 terhadap rumah di Komplek Palm Spring Blok E No.42 Rt.02/ Rw.01, Taman Baloi, Kota Batam ;

23. Bahwa akan tetapi didalam posita gugatan Perlawanan Pelawan sama sekali tidak ada satupun yang menjelaskan tentang petitum tersebut, melainkan Pelawan hanya memasukkannya dibagian petitum saja tanpa didukung dengan dalilnya di posita gugatan perlawanannya ;

24. Bahwa dalil Terlawan diatas didukung dengan adanya Kaidah Hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Agung NO. 1075.K/Sip/1980 yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi tidak sa/ah menerapkan Hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima ;

25. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Gugatan Perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak karena Pelawan adalah bukan sebagai Pelawan yang jujur dan baik dan/atau menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN KABUR ATAU TIDAK JELAS KARENA TIDAK JELASNYA PERLAWANAN YANG DIAJUKAN PELAWAN

26. Bahwa gugatan Perlawanan PELAWAN haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Perlawanan Pelawan tidak jelas/kabur ;

27. Bahwa dalam hal ini Pelawan mendalilkan adanya pihak yang sama dengan isi gugatan Perlawannya NO.148/PDT.PLW/2016/PN.BTM dengan perkara perdata NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM dimana para pihak dan objeknya jelas sama sebagaimana yang dapat kami jabarkan :



KETERANGAN	GUGATAN PERDATA	GUGATAN PERLAWANAN
N	NO. 147/ PDT.G/2012/ PN .BTM	N0.148/PDT.PLW/2016 /PN.BTM
SUBJEK	- PT SRIMAS RAYA INTERNATIONAL (PENGGUGAT) - GUSTI KUMALA MASLYNA (TERGUGAT I) - NOVANY YOSEPH PANGLILA (TERGUGAT II) - JULIAN SOEBI JANTORO (TERGUGAT HI) - BASALINA P. SIAHAAN,S.H (TERGUGATIV - KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM (TURUT	- PT SRIMAS RAYA INTERNATIONAL (TERLAWAN) - GUSTI KUMALA MASLYNA (TURUT TERLAWAN I) - NOVANY YOSEPH PANGLILA (TURUT TERLAWAN II) - JULIAN SOEBI JANTORO (PELAWAN) - BASALINA P. SIAHAAN,S.H (TURUT TERLAWAN III) - KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM (TURUT TERGUGAT IV).

	TERGUGAT).	
OBJEK	- Rumah di Komplek Palm Spring Blok E No.42, Rt.02/Rw.01, Taman Baloi, Pulau Batam.	Rumah di Komplek Palm Spring Blok E No.42, Rt.02/Rw.01, Taman Baloi, Kota Batam.

28. Bahwa sehingga jelas Terlawan akan menyatakan kalau terhadap Gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah Ne Bis in Idem karena secara keseluruhan hal tersebut benar-benar sama dan telah pula diakui didalam gugatan Perlawanan Pelawan sendiri ;
29. Bahwa akan tetapi disamping itu pula Pelawan didalam gugatan Perlawanannya menyatakan kalau pada proses pemeriksaan perkara perdata No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM Pelawan sama sekali tidak pernah



diberitahukan kepada pihak Pelawan sehingga Putusan yang diajukan adalah Putusan tanpa hadirnya salah satu pihak yaitu Pelawan sebagai Tergugat III (dalam perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM) namun terhadap putusan tersebut justru dihadiri dan telah ada proses jawab menjawab dengan pihak Tergugat IV, sehingga Putusan terhadap No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM bukanlah putusan Verstek dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

30. Bahwa kemudian Terlawan mencoba lagi mengerti akan isi dari gugatan Perlawanan Pelawan apakah bentuknya adalah Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) akan tetapi lagi-lagi hal ini tidak terlihat nyata dan jelas dalam gugatan Perlawanan Pelawan tersebut sendiri bukan pihak ketiga ;
31. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa:
Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg” ;
32. Bahwa harus ada alasan agar Pelawan dapat mengajukan permohonan untuk mengangkat sita jaminan terhadap barang milik pelawan, sebagaimana berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 :
"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga” ‘
33. Bahwa apabila kita memakai dasar hukum diatas dan menyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga akan tetapi ternyata pada fakta hukumnya Pelawan sendiri mengakui kalau dirinya adalah sebagai salah satu pihak didalam Gugatan dalam perkara perdata No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM yang terhadap putusannya dimintakan untuk dibatalkan oleh Pelawan ;
34. Bahwa memang sungguh gugatan Perlawan Pelawan adalah gugatan Perlawanan yang tidak jelas dan kabur bahkan didalam Petitum perlawanannya Pelawan sama sekali tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Pelawan yang baik bahkan Pelawan sama sekali tidak memberikan DASAR HUKUM TENTANG KEBERADAAN DARI PERLOWANANNYA JUSTRU PELAWAN MEMAKAI DASAR HUKUM TENTANG HUKUM PERJANJIAN, sehingga dengan demikian gugatan Perlawanan Pelawan sangat kabur/Obscure libel ;



35. Bahwa disamping itu pula Pelawan didalam Surat Perlawanannya kembali menyatakan adanya Putusan Perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tertanggal 03 April 2012, sehingga sesungguhnya apa hubungannya antara Putusan Perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tertanggal 03 April 2012 dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam NO.147/PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 11 April 2013?? Karena sesungguhnya Pelawan meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Batam NO.147/PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 11 April 2013 dibatalkan akan tetapi mengapa ada Putusan Perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tertanggal 03 April 2012 ;
36. Bahwa dengan adanya dalil-dalil yang diajukan TERLAWAN tersebut diatas, jelas menunjukkan serta membuktikan kalau gugatan Perlawanan PELAWAN kabur dan/atau tidak jelas, dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan PELAWAN adalah KABUR dan TIDAK JELAS dan sudah seharusnya gugatan PELAWAN dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ;
37. Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv ;
38. Bahwa hal ini menunjukkan keragu-raguan PELAWAN dalam mengajukan gugatan Perlawanannya karena PELAWAN tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkannya adalah tidak benar. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh di dalam pembahasan pokok perkara ;
39. Bahwa dalil TERLAWAN kembali didukung dengan adanya kaidah hukum yang sampai dengan detik ini masih berlaku yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan :
- "Karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna dan PARA PIHAK TIDAK JELAS,maka gugatan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA/Niet Ontvankelijk verklaard".

MAKA

DENGAN DEMIKIAN ADALAH SANGAT TEPAT BAGI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN HARUSLAH DITOLAK ATAU

SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TELAH TERBUKTI DASAR GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK JELAS DAN TIDAK SEMPURNA.



Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas maka TERLAWAN memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERLAWAN UNTUK SELURUHNYA ;
2. MENOLAK GUGATAN PELAWAN UNTUK SELURUHNYA ;
3. DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA/ NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah ;
2. Bahwa TERLAWAN dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PELAWAN kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Perlawanan PELAWAN dengan ini TERLAWAN menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:

3. Bahwa TERLAWAN dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PELAWAN kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo ;
4. Bahwa Terlawan menolak dalil pada angka 4 (halaman 4) gugatan Perlawanan Pelawan yang menyatakan kalau Pelawan tidak pernah diberitahu dan tidak pernah menerima tanda tangan dari Pengadilan Negeri Batam dalam pemeriksaan perkara No. 148/PDT.G/2012/PN.BTM dimana terhadap hal tersebut adalah hal yang tidak benar ;
5. Bahwa dari Pelawan dari Surat Gugatan No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 26 September 2012 (Bukti T-1) sebagai Tergugat III dengan alamat Pelawan pada saat mengajukan gugatan Perlawanan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

GUGATAN PERDATA NO. 147/PDT.G/2012/PN.BTM	GUGATAN PERLAWANAN NO.148/PDT.PLW/2016/PN.BTM
Alamat PELAWAN sebagai Tergugat III : "Komplek Palm Spring Blok E No. 42, RT.02/RW.01, Taman Baloi Pulau Batam."	Alamat Pelawan dalam perkara a quo : "Komplek Palm Spring Blok E No. 42, RT.02/RT.01, Taman Baloi Kota Batam."



- | | |
|--|--|
| | |
|--|--|
6. Bahwa selain dari Surat Gugatan perkara NO.147/PDT.G/2012/ PN.BTM yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 26 Spetember 2012 (Bukti T-1) terdapat pula pada Surat Kuasa Khusus Terlawan/dahutu PENGUGAT perkara NO.147/PDT.G/2012/PN.BTM tertanggal 20 September 2012 (Bukti T-2) yang menyatakan kalau alamat Pelawan dari awal adalah sama yaitu "Komplek Palm Sring Blok E No.42, Rt.02/Rw.01, Taman Baloi Kota Batam. "dimana dalam hal ini PELAWAN sendiri yang telah menghindari dari panggilan yang diberikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk membuat perkara ini terus menerus berlanjut tanpa ada kejelasan ;
 7. Bahwa proses pemanggilan sebagaimana telah dilaporkan oleh pihak Jurusita Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menyampaikan kalau terhadap proses pemanggilan terhadap Tergugat III/dalam hal ini PELAWAN telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT III/saat ini PELAWAN melainkan hanya dihadiri oleh TERGUGAT IV/saat ini adalah TURUT TERLAWAN III ;
 8. Bahwa didalam hal ini semua akan membutuhkan adanya pembuktian yang nyata dimana hal ini jelas disengajai oleh Pelawan agar tidak hadir dalam persidangan guna mengulur-ngulurkan waktu bahkan Pelawan mencoba untuk segera menjual objek sengketa yang untungnya telah dipasangkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Batam. Kebenaran tentang hal ini perlu dibuktikan dipersidangan ;
 9. Bahwa Terlawan menolak dalil pada angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) pada halaman 3 (tiga) gugatan Perlawanan Pelawan yang menyatakan ketidaktahuan Pelawan dan TURUT TERLAWAN III tentang telah dicatatnya Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Batam, jelas hal ini adalah BOHONG atau OMONG KOSONG belaka ;
 10. Bahwa kronologis yang dijabarkan Pelawan didalam positanya justru tidak saling mendukung mengingat menjadi sangat LUAR BIASA JANGGAL KAREN A PADA TAHUN 2015 KETIKA PELAWAN AKAN MENJUAL OBJEK SENGKETA DENGAN MEMAKAI JASA TURUT TERLAWAN III, TURUT TERLAWAN III AKHIRNYA MENGIRIMKAN SURAT KEPADA TURUT TERLAWAN IV GUNA PENGECEKAN YANG KEMUDIAN DIBERITAHU KALAU TERHADAP SERTIFIKAT TERSEBUT TELAH ADA CATATAN SITA



JAMINAN DARI PENGADILAN NEGERI BATAM. SEDANGKAN TURUT TERLAWAN III SENDIRI HADIR PADA PERSIDANGAN, MELAKUKAN JAWAB MENJAWAB SERTA TELAH MENGETAHUI ADANYA PUTUSAN NO.147/PDT.G/ 2012/PN.BTM TERTANGGAL 11 APRIL 2013, MENGAPA HARUS BERPURA- PURA BERTANYA KEMBALI KEPADA TURUT TERLAWAN IV??

11. Bahwa Terlawan menolak dalil pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) gugatan Perlawanan Pelawan yang menyatakan adanya Putusan Perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tertanggal 03 April 2012, sehingga sesungguhnya apa hubungannya antara Putusan Perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tertanggal 03 April 2012 dengan Putusan Pengadilan Negeri Batam NO.147/PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 11 April 2013?? ;
12. Bahwa sesungguhnya Pelawan dalam perkara aquo meminta agar Putusan Pengadilan Negeri Batam NO.147/PDT.G/2012/ PN.BTM tanggal 11 April 2013 dibatalkan akan tetapi apa hubungannya dengan Putusan Perkara No. 31/PDT.G/2011/PN.BTM tertanggal 03 April 2012 sama sekali tidak dapat dijelaskan dan tidak ada relevansinya sama sekali ;
13. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil pada angka 10 (sepuluh) s/d angka 20 (dua puluh) dalam gugatan Perlawanan Pelawan menjabarkan tentang proses Pelawan memperoleh objek sengketa, dimana terhadap hal-hal tersebut seharusnya dikemukakan oleh Pelawan pada saat persidangan dalam perkara perdata No. 147/PDT.G/2012/ PN.BTM ;
14. Bahwa segala dalil kronologis yang baru saat ini diajukan oleh Pelawan adalah sudah tidak pada tempatnya terutama perihal mengenai dasar-dasar hukum tentang jual beli yang pada dasarnya terjadi dengan adanya latar belakang suatu tindak pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa kembali lagi Pelawan menggunakan Putusan Perkara No. 31/PDT.G/ 2011/PN.BTM tertanggal 03 April 2012 sebagai bahan perbandingan, akan tetapi terhadap perkara tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas sama sekali tidak ada relevansinya, dimana terhadap perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani, maka hal tersebut membuktikan kalau proses kepemilikan terhadap objek sengketa adalah dengan cara yang bertentangan dengan hukum sehingga perlu dikembalikan kepada kebenaran hukum yang hakiki ;
16. Bahwa TERLAWAN menolak seluruh Dasar Gugatan yang diajukan



PELAWAN, mengingat tidak diketahui apa relevansinya maupun hubungannya, dimana PELAWAN hanya memasukkan Pasal demi Pasal dari Undang-Undang maupun Peraturan lainnya dan tidak menjelaskan secara rinci apa hubungannya dengan posita gugatan maupun kronologis dari gugatan perlawanan, sehingga terhadap

seluruh gugatan perlawanan PELAWAN haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo ;

17. Bahwa untuk memenuhi syarat formil gugatan maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka TERLAWAN memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH DALIL-DALIL JAWABAN TERLAWAN ;
2. MENOLAK GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP TERLAWAN UNTUK SELURUHNYA ;
3. DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP TERLAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD.

SUBSIDAIR

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Gugatan tersebut, Turut Terlawan III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terlawan III adalah Notaris/PPAT di Batam yang melakukan perlihan hak atas rumah milik Pelawan di Komplek Palm Spring Blok E, No. 42, RT.02RW.01, Taman Baloi Kota Batam ;
2. Bahwa benar Terlawan III dalam perkara 147/PDT.G/2012/PN.BTM diposisikan sebagai Tergugat IV oleh PT Srimas Raya Intenasional sebagai Penggugat dalam perkara tersebut dengan alasan Tergugat IV yang sekarang sebagai Terlawan III telah lalai dan mengabaikan tugasnya ;
3. Bahwa Terlawan III dalam perkara 147/PDT.G/2012/PN.BTM tersebut telah menjawab sesuai dengan prosedur pada saat persidangan dalam perkara



tersebut diproses, dengan menguraikan, bahwa pada saat peralihan Hak dilakukan oleh Terlawan III, selaku PPAT kepala Pelawan dalam perkara ini, tidak ada perkara apapun yang mengakibatkan rumah milik Pelawan tidak dapat dilakukan proses peralihan hak dengan jual beli dan Terlawan III sudah melakukan pengecekan terlebih dahulu ke Kantor Pertahanan Kota Batam (Badan Pertahanan Nasional) sertifikat rumah tersebut tidak bermasalah dan tidak dalam sedang dilaksanakan sita jaminan, oleh karena itu dikeputusan perkara No. 147/PDT.G/2012/PN.BTM tersebut dalam pokok perkara butir 6 (enam) yang menyatakan Tergugat IV telah lalai dan mengabaikan tugasnya, tidak bisa dipertahankan lagi, karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Gugatan tersebut, Turut Terlawan IV telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Terlawan IV menolak seluruh dalil Pelawan dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Terlawan IV ;
2. Bahwa berdasarkan gugatan perlawanan pelawan, yang menjadi Objek perkara A Quo adalah SHGB 1143/Kelurahan Baloi, Kecamatan Nongsa, Luas 398 m2, terletak di Komplek Pirn Spring Blok E Nomor 42, Kelurahan Baloi, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;
3. Bahwa berdasarkan data - data dokumen pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Batam dalam hal ini Turut Terlawan IV, Objek Perkara A Quo, hingga saat ini masih atas Nama Julian Soebi Jantoro/Pelawan, berdasarkan Akta Jual Beli 1422/2010 Tanggal 03 Desember 2010, dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Basaina Parsaulian Siahaan, SH./Turut Terlawan III ;
4. Dan berdasarkan Akta Jual Beli 1422/2010 dan kelengkapannya di daftarkan pada Kantor Turut Terlawan IV dan dicatatkan pada tanggal 16 Desember 2010 ;
5. Bahwa terhadap Objek Perkara A Quo telah di jatuhkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Klas Ia Batam dengan Nomor W4.U8/1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013 atas perkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM, serta telah dicatatkan pada buku tanah Objek Perkara A Quo ;
6. Bahwa berdasarkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Klas Ia Batam dengan Nomor W4.U8/1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013 atas perkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM, maka ke inginan dari



Pelawan untuk mengalihkan kepada Pihak lain tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana telah disampaikan oleh Pelawan dalam dalil gugatannya pada angka 6 ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 45 Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :
 - a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ;
 - b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ;
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ;
 - d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;
 - f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ;
 - g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan ;
8. Sebagaimana dengan telah tercatatnya Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Klas Ia Batam dengan Nomor W4.U8/1517/HT.04.10/111/2013 Tanggal 22 Maret 2013 atas perkara perdata Nomor 147/Pdt.G/2012/PN.BTM ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas dan tegas bahwa Kantor Turut Terlawan IV berhak untuk menolak pelaksanaan Peralihan Hak yang akan terjadi apabila sedang dijadikan Objek Perkara dalam Pengadilan ;
10. Bahwa berdasarkan hal - hal yang kami uraikan di atas Turut Terlawan IV menolak dalil - dalil Pelawan untuk seluruhnya. Atau setidaknya yang terkait dengan Turut Terlawan IV ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Turut Terlawan IV mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Batam agar memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA
PRIMAIR



1. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvan- kelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara A Quo ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Telawan sekarang Terbanding tersebut diatas. Pelawan sekarang Pembanding mengajukan Replik tertanggal 10 Nopember 2016, sedangkan terhadap Replik tersebut, Terlawan sekarang sebagai Terbanding mengajukan Duplik pada tanggal 16 November 2016, yang pokoknya tetap pada jawabannya dan menolak secara tegas Replik dari terlawan sekarang sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On van kelijk verklaard) ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik (Kwaad Opposant)
3. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam ini sebesar Rp. 3.251.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Pembanding semula sebagai Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam , tanggal 14 Juni 2017 Nomor 148/Pdt.Plw/2016/PN.Btm, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 148/Pdt.Plw/2016/PN.Btm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam Pengajuan permohonan banding oleh Pemanding semula Pelawan tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula disebut Terlawan pada tanggal 5 Juli 2018, dan Kepada turut Terbanding I pada tanggal 5 Juli 2017 Turut Terbanding II tanggal 5 Juli 2017, Turut Terbanding III tanggal 5 Juli 2017 dan Turut Terbanding IV pada tanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 14 Juni 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 9 April 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 25 April 2018. kepada turut Terbanding I pada tanggal 25 April 2018, turut Terbanding II pada tanggal 25 April 2018, turut Terbanding III pada tanggal 24 April 2018, dan kepada turut terbanding IV pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Mei 2018 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Pemanding pada tanggal 16 Mei 2018,

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 148/Pdt.Plw/2016/PN Btm, yang dibuat/ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam telah memberi kesempatan kepada Pihak Pemanding dahulu sebagai pelawan pada tanggal 16 Mei 2018, dan kepada Pemanding dahulu Pelawan pada tanggal 16 Mei 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 16 Mei 2018, diberikan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 16 Mei 2018, diberikan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 16 Mei 2018, diberikan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 16 Mei 2018, diberikan kepada Turut Terbanding III pada tanggal 16 Mei 2018, dan kepada turut terbanding IV pada tanggal 15 Mei 2018, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.Plw/2016/PN.Btm, tanggal 14 Juni 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu disebut sebagai Pelawan, dan juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum, Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Juni 2017. Nomor : 148/Pdt.Plw/2016 /PN Btm, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan sekarang Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding /Pelawan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana terdapat pada amar putusan dalam perkara ini;

Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu disebut sebagai Pelawan ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Juni 2017, Nomor : 148/Pdt.Plw/2016/PN BTM, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu sebagai Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2018**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan susunan **SANTUN SIMAMORA, S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DR.CATUR IRIANTO.SH.M.Hum**, dan **JARASMEN PURBA.S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 5 Juni 2018, Nomor 91/PDT/2018/PT.PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dan **Hj.Ice Herawati.S.H**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

DR.CATUR IRIANTO S.H.M.Hum.

SANTUN SIMAMORA , S.H.,M.H.

JARASMEN PURBA.S.H.

Panitera-Pengganti;

Hj.ICE HERAWATI,S.H.



Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Banding</u>	Rp.139.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)